

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 050/Kep.5070-Bapperida/2025

TENTANG

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah, diperlukan penerapan manajemen risiko strategis secara terstruktur dan terpadu di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

b. bahwa untuk memperjelas hubungan antar peran dalam pengelolaan risiko strategis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; perlu dibentuk Struktur Manajemen Risiko Strategis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Struktur Manajemen Risiko Strategis di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1066);
10. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);
12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Struktur Manajemen Risiko Strategis Pemerintah Kota Bandung.

- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Struktur Manajemen Risiko Strategis sebagaimana termaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Desember 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 050/Kep.5070-Bapperida/2025
TENTANG
STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO
STRATEGIS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

**STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANDUNG**

- A. Pemilik Risiko Strategis : Wali Kota Bandung.
- B. Pengelola Risiko Strategis
 - 1. Koordinator : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
 - 2. Pengelola Risiko :
 - 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 - 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 - 3. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
 - 4. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
 - 5. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandung;
 - 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 - 7. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung;
 - 8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - 9. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.
- C. Unit Manajemen Risiko
 - 1. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung.
 - 2. Pendukung :
 - 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
 - 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
 - 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 - 4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
 - 5. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

D. Unit Pengawas Intern : Inspektur Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 050/Kep.5070-Bapperida/2025
TENTANG
STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO
STRATEGIS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

URAIAN TUGAS STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- A. Pemilik Risiko Strategis : 1. menetapkan kebijakan dan pedoman manajemen risiko Pemerintah Daerah; 2. menetapkan profil risiko kunci beserta rencana mitigasinya secara berkala setiap tahun berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan; dan 3. menetapkan tingkat selera risiko dan kriteria risiko Pemerintah Daerah.
- B. Pengelola Risiko Strategis :
1. Koordinator : 1. memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisa risiko dalam register risiko dan peta risiko; 2. mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian; 3. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan 4. melaporkan pelaksanaan pengelolaan risiko kepada Pemilik Risiko.
2. Pengelola Risiko : 1. memfasilitasi proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko; 2. melakukan reviu dan evaluasi terhadap implementasi manajemen risiko; dan 3. memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan efektif.
- C. Unit Manajemen Risiko :
1. Koordinator : 1. mengusulkan kebijakan dan pedoman manajemen risiko Pemerintah Daerah; 2. mengusulkan profil risiko kunci beserta rencana mitigasinya secara berkala setiap tahun berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan; 3. mengusulkan tingkat selera risiko dan kriteria risiko; 4. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian; 5. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;

6. memantau tidak lanjut hasil reviu atau audit atas manajemen risiko;
7. memberikan umpan balik berupa rekomendasi perbaikan pelaksanaan manajemen risiko kepada Pemilik Risiko;
8. menyusun laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan manajemen risiko;
9. memberikan sosialisasi terkait manajemen risiko kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
10. memvalidasi usulan risiko baru dan Pemilik Risiko;
11. mengelola sistem informasi manajemen risiko; dan
12. melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) maturitas Manajemen Risiko tingkat Pemerintah Daerah.

2. Pendukung

- : 1. membantu merumuskan kebijakan dan pedoman manajemen risiko Pemerintah Daerah sesuai lingkup urusan Perangkat Daerah pendukung;
2. membantu merumuskan profil risiko kunci beserta rencana mitigasinya secara berkala setiap tahun berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
3. membantu merumuskan tingkat selera risiko dan kriteria risiko;
4. membantu pemantauan penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian sesuai lingkup urusan Perangkat Daerah pendukung;
5. membantu pemantauan pelaksanaan rencana tindak pengendalian sesuai lingkup urusan Perangkat Daerah pendukung;
6. membantu pemantauan tindak lanjut hasil reviu atau audit atas manajemen risiko sesuai lingkup urusan Perangkat Daerah pendukung;
7. memberikan masukan umpan balik berupa rekomendasi perbaikan pelaksanaan manajemen risiko kepada Pemilik Risiko sesuai lingkup urusan Perangkat Daerah pendukung;
8. membantu penyusunan laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan manajemen risiko;

9. memberikan masukan sosialisasi terkait manajemen risiko kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai lingkup urusan Perangkat Daerah pendukung;
10. membantu pelaksanaan validasi usulan risiko baru dan Pemilik Risiko sesuai lingkup urusan Perangkat Daerah pendukung;
11. memastikan kelancaran sistem informasi manajemen risiko; dan
12. membantu pelaksanaan penilaian mandiri (*self assesment*) maturitas Manajemen Risiko tingkat Pemerintah Daerah.

D. Unit Pengawas Intern

- : 1. memberikan keyakinan bahwa proses manajemen risiko telah sesuai dengan Peraturan Wali Kota;
2. melakukan evaluasi proses manajemen risiko;
3. melakukan reviu atas pengelolaan risiko kunci;
4. melakukan evaluasi atas pelaporan risiko kunci;
5. memberikan keyakinan bahwa risiko telah dievaluasi secara tepat; dan
6. melakukan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas manajemen risiko yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
7. memfasilitasi penyusunan identifikasi risiko dan evaluasi risiko;
8. memberikan saran kepada manajemen dalam melakukan penanganan risiko.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Amunt
ANDUPembina

NIP. 19760604 200604 1 002